

## **Kajian Teologis Pernikahan Poligami Menurut Perjanjian Lama dan Hukum Islam**

Tulus Raharjo  
tulusphd@yahoo.com  
Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia – Yogyakarta

Paulus Kunto Baskoro  
paulusbaskoro1177@gmail.com  
Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia - Yogyakarta

### **ABSTRACT**

The social impact of polygamous marriage has colored the history of the growth and development of the human community on earth in general, the Indonesia people are inseparable. In Islam society it is believed the arrival of Islam. This writing focuses on the social impact, specifically the impact of social interaction that will be experienced for men and women who carry out polygamous marriages in Muslim societies and ancient Old Testament societies. The method used is descriptive literature method. The purpose of this paper is to examine theologically and empirically why polygamous marriages and not to lead a Sakinah (peaceful), mawadah (loving) and warahma (affection) from of marriage which is the main goal in Islamic marriages. The second objective is to examine why polygamous marriages have an impact on social relations for men and women who undergo polygamous marriages.

*Keywords: Marriage, Polygamy, Islam, Old Testament, Social.*

## **ABSTRAK**

Dampak sosial dari pernikahan poligami telah mewarnai sejarah bertumbuh kembangnya komunitas umat manusia dimuka bumi secara umum, tidak terlepas juga masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Islam diyakini bahwa pernikahan poligami telah ada sebelum datangnya Islam. Penulisan ini difokuskan kepada dampak sosial, secara khusus dampak interaksi sosial yang akan dialami bagi pria dan wanita yang menjalankan pernikahan poligami dalam masyarakat Muslim dan masyarakat kuno Perjanjian Lama. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif literatur. Tujuan dalam penulisan ini adalah Tujuan dari studi ini adalah untuk menguji secara teologis dan secara empiris tentang mengapa pernikahan poligami cenderung tidak bisa menghantar kepada bentuk pernikahan yang Sakinah (tenteram), mawadah (penuh cinta kasih) dan warahma (kasih sayang) yang merupakan tujuan utama dalam pernikahan Islam. Tujuan yang kedua, yakni untuk menguji mengapa pernikahan poligami membawa dampak hubungan sosial bagi pria dan wanita yang menjalani pernikahan poligami.

*Kata Kunci: Pernikahan, Poligami, Islam, Perjanjian Lama, Sosial*

## **PENDAHULUAN**

Dalam masyarakat muslim Indonesia yang secara hukum agama dan undang-undang perkawinan dimungkinkan menjalankan pernikahan poligami<sup>1</sup> sekalipun, namun beberapa data yang ada ditengah-tengah masyarakat manakala seorang pria dan wanita menjalani pernikahan poligami, mengalami pergumulan sosial. Diantara pergumulan sosial yang dihadapi seorang wanita adalah, ia mulai tidak

---

<sup>1</sup> M. Yazid Fathoni, "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2018): 126.

nyaman mengikuti kegiatan-kegiatan wanita di lingkungannya, sebab takut menjadi bahan pembicaraan bahkan di beberapa belahan dunia luar negeri.<sup>2</sup> Beberapa wanita yang semula dalam memenuhi kebutuhan hidup belanja di warung terdekat dengan rumahnya, mulai beralih ke supermarket atau minimarket, dalam rangka menjauhi komunikasi lingkungan semula.

Meskipun disadari bahwa secara teologis poligami merupakan pernikahan yang tidak ideal, namun poligami ditoleransi di Israel sebagai suatu kebiasaan sosial yang telah berlangsung turun-temurun. Tetapi ada hukum-hukum yang membatasi sehingga mengurangi dampak-dampak yang timbul. Ulangan 21:10-14 juga melindungi hak seorang perempuan tawanan perang yang diambil menjadi istri. Ia harus diperlakukan secara layak dan manusiawi dan tidak dapat diperlakukan sebagai budak. Hukum warisan dalam Ulangan 21:15-17 diatas, secara tidak langsung mengecam poligami bahwa seorang laki-laki tidak dapat mencintai dua orang perempuan dengan cara yang sama, atau pada akhirnya salah seorang sama sekali tidak dicintainya lagi. Istri yang tidak dicintai itu dilindungi dari perlakuan yang tidak adil; jika anak laki-lakinya adalah anak sulung maka anak itu tidak boleh kehilangan warisannya karena ibunya tidak dicintai. Cerita tentang Elkana dan istri-istrinya yang saling bersaing dalam Kitab I Samuel juga bisa menjadi salah satu data yang nyata tentang kesengsaraan yang dapat ditimbulkan oleh praktek pernikahan poligami. Dimana Penina menuntut hak yang lebih kepada Elkana serta

---

<sup>2</sup> Akabrizan Akbarizan Akbarizan et al., "Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 17.

memperlakukan Hana sebagai istri pertama dengan perlakuan yang tidak baik.

Jika disimak dengan sungguh-sungguh, lembaga pertama yang dibentuk Tuhan di muka bumi adalah "keluarga" monogami, ide orisinal berasal dari Tuhan, sehingga Tuhan yang juga memberikan peraturan-peraturan standart dan tujuan-tujuan Ilahi yang harus dicapai melalui keluarga tersebut. Kedudukan pernikahan merupakan titik awal dimana seorang pria dan wanita mengikat suatu perjanjian untuk membangun keluarga yang akan dijalani bersama seumur hidup: *"TUHAN Allah berfirman: Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia."* Tuhan menyediakan penolong yang sesuai dan sempurna dalam pandangan Allah. Melalui data Kejadian 2:18 diatas, dapat diartikan kesendirian Adam atau kehidupan tanpa pernikahan dengan Hawa sebagai sesuatu yang tidak baik, sebab Tuhan sedang menyediakan tujuan-tujuan dan rencana-rencana ilahi yang besar dan hanya bisa dilakukan melalui dan di dalam pernikahan Adam dan Hawa.

Undang-undang perkawinan Republik Indonesia hanya mengizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun seseorang harus mendapat izin kedua orang tua."<sup>3</sup> Persetujuan orangtua merupakan hal yang penting dalam melangsungkan suatu pernikahan.

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 32.

Salah satu aturan teknis yang ditetapkan Tuhan setelah pernikahan dilangsungkan ialah laki-laki dan wanita yang siap membentuk rumah tangga sendiri dan terpisah dari kedua orang tua masing-masing, walau dalam pelaksanaannya ada pasangan setelah menikah tetap tinggal menjadi satu dengan orang tua, sehingga tidak jarang sepasang suami-istri mengalami beberapa benturan yang tidak seharusnya dialami: *"Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging."*

Menurut data Kejadian 2:24, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan satu istri, sebab sejak semula rancangan orisinal Allah tentang pernikahan bukan poligami melainkan monogami. Pernyataan ini seirama dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Siti Musdar Mulia: "Poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Sesungguhnya tidak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, sebagaimana halnya laki-laki, tidak ada yang rela dan bersedia dimadu."<sup>4</sup>

Dalam hal meninggalkan kedua orang tua, keduanya bisa mulai meletakkan dasar pernikahan yang kokoh, dimulai tahun pertama hingga tahun-tahun berikutnya. Dalam hal bulan madu ini Kitab Ulangan memberikan sebuah panduan, yang menyangkut jangka waktu tertentu, yakni 12 bulan dari seluruh perjalanan pernikahannya. Dalam kesempatan konseling pra-nikah, data Ulangan 24:5 ini menjadi salah satu data yang digunakan penulis berhubungan dengan sebagaimana

---

<sup>4</sup> Ibid., 23.

menjalani kehidupan pernikahan pada tahun pertama. Keberhasilan meletakkan dasar pernikahan dalam tahun pertama akan mempermudah untuk keberlangsungan pernikahan di tahun-tahun selanjutnya. Di dalam 12 bulan (satu tahun) itulah seseorang mulai bisa memadukan hal-hal yang belum ada kesamaan persepsi satu dengan yang lain, sehingga ke depan paradigma pernikahannya memiliki kesamaan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia 1974 tentang perkawinan, pasal satu menekankan tentang salah satu tujuan pernikahan adalah rumah tangga yang bahagia: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa".<sup>5</sup>

Inilah yang melatar belakangi penulis memilih topik poligami yang marak terjadi di sana-sini supaya penulis bisa menyelami beberapa dampak negatif dan kegelisahan dalam masyarakat akibat pernikahan poligami dan menyodorkan jalan keluar yang tersedia, yakni konsep orisinal Tuhan tentang pernikahan monogami, sehingga pemberitaan Kabar Baik mendapatkan batu pijakan yang efektif.

Problem yang dihadapi dalam pernikahan poligami sekalipun berada di kelompok masyarakat yang menerima pernikahan poligami, sehingga dipraktekkan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum, namun pernikahan poligami ada kecenderungan tidak bisa membawa banyak wanita untuk memiliki pernikahan yang disyariatkan dalam Islam, yakni pernikahan yang sakinah (tenteram), mawadah (penuh

---

<sup>5</sup> Ibid., 21.

cinta kasih) dan warahma (kasih sayang) yang merupakan tujuan utama dalam pernikahan Islam. Dan ini bukan masalah takdir.<sup>6</sup>

Dipihak lain, perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu yang berhubungan dengan pernikahan dalam Kitab Suci agama Islam memicu munculnya masalah budaya dalam masyarakat; yaitu budaya yang mempraktekkan pernikahan poligami. Selain itu budaya poligami juga dianut oleh beberapa masyarakat non muslim. Dalam hal ini juga, membutuhkan usaha dengan sungguh-sungguh akurat, yang sesuai dengan Firman Allah. Itulah sebabnya untuk menyeberangkan konsep pernikahan secara monogami yaitu konsep pernikahan yang sesuai Firman Tuhan dikalangan masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat yang telah terkena dampak pernikahan poligami. Pernikahan menjadi bagian penting dalam sebuah kehidupan keluarga, karena hubungan suami isteri yang terbaik seperti hubungan Kristus dengan jemaat.<sup>7</sup>

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif literatur,<sup>8</sup> sebagai metode yang dipakai untuk menggambarkan atau memaparkan kajian pustaka dalam penulisan mempelajari tentang Kajian Teologis

---

<sup>6</sup> Dwi Anggun Lestari and Endang Sri Indrawati, "MENITI TAKDIR POLIGAMI (Interpretative Phenomenological Analysis Pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami Yang Berpoligami)," *Jurnal EMPATI* 8, no. 3 (2020): 530–544.

<sup>7</sup> Paulus Kunto Baskoro and Dr. Marulak Pasaribu D.Min, "Tinjauan Teologis Ungkapan Kata 'Tunduk' Seorang Isteri Terhadap Suami Menurut Efesus 5:22-24 Dan Aplikasinya Bagi Wanita Kristen Masa Kini," *Shalom: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2021): 83–94, <http://jurnal.sttsyalom.ac.id/index.php/shalom/article/view/9/6>.

<sup>8</sup> Tjutju Soendari, "Data Penelitian Deskriptif," *Management Penelitian Analisis* 59 (2006): 262–296.

Pernikahan Poligami Menurut Perjanjian Lama dan Hukum Islam. Dengan di dukung fakta sejarah dengan penelitian studi literatur atau studi pustaka untuk memperkokoh kajian teologis sebuah pernikahan. Pembelajaran ini dapat menjadi bagian penting dalam sebuah pernikahan yang ideal dan sesuai kebenaran Firman Tuhan. Sebab pernikahan adalah sesuatu yang sacral dan tidak bisa dibandingkan dengan konsep apapun. Pernikahan adalah perlambangan hubungan Kristus dengan jemaat.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Landasan Dasar Pernikahan yang Ideal Menurut Firman Tuhan**

Untuk membicarakan konsep pernikahan Kristen, tidak bisa dilepaskan dari tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serta mandat untuk beranak cucu yang mana mandat ini Allah sudah membicarakan semenjak didalam Perjanjian Lama. Mengingat hubungan seks yang Allah pakai sebagai fasilitas penciptaan, hanya dibenarkan di dalam ikatan pernikahan, diluar pernikahan hubungan seks adalah dosa, maka demi mandat beranak cucu bisa dilaksanakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pernikahan, yang didalamnya mendapatkan janji berkat dari Allah sebagaimana dilakukan Allah kepada Adam dan Hawa dalam Kitab Kejadian: "*Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah*

---

<sup>9</sup> Paulus Kunto Baskoro, "Prinsip-Prinsip Keluarga Kristen Sebagai Pusat Pendidikan Menurut Ulangan 6:1-25," *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 11, no. 1 (2021): 1–18.

*diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi (Kej. 1:27-28)."*

Donald Stamps memberi catatan tentang Kejadian 1:27-28 ini sebagai berikut: "manusia (laki-laki dan wanita) ditugaskan untuk bertambah banyak dan menguasai bumi dan hewan. Mereka diciptakan untuk membentuk hubungan keluarga. Maksud Allah dalam ciptaan yang dinyatakan ini menunjukkan bahwa bagiNya keluarga.<sup>10</sup> Menyimak data dari Kejadian 1:27-28 di atas, di antara sekian banyak anugerah Allah yang Tuhan sediakan bagi manusia, salah satu anugerah tersebut adalah pernikahan itu sendiri. Norman Wright memberikan pengertian tentang pernikahan sebagai berikut: "Anugerah kreatif Allah bagi umat manusia, yang menyediakan kesempatan untuk menyatakan cinta sampai pada keamanan dan ketentraman yang paling tinggi atas hubungan yang abadi. Dan suami-istri hanya dapat mencintai karena Tuhan terlebih dulu mencintai keluarga. Kasih-Nya begitu besar sehingga dapat menyembuhkan pengalaman-pengalaman tanpa kasih pada waktu lampau. Suami-istri tidak perlu lagi dikuasai oleh kenangan-kenangan yang menyakitkan. Sebagai gantinya, suami-istri bisa hidup dan mengasihi karena mengetahui keberadaan Yesus Kristus yang tinggal dalam hidup orang

---

<sup>10</sup> LAI, *Alkitab Hidup Berkelimpahan Life Application Study Bible* (Malang: Gandum Mas, 2016), 8.

percaya.<sup>11</sup>

Seseorang yang memasuki pernikahan ilahi ini berarti sedang membuat sebuah pernyataan berupa kesediaan untuk mempermuliakan Allah melalui pernikahannya. Bagaimanapun suci dan khususnya berkat Allah yang diberikan dalam suatu pernikahan, tidak serta-merta suami-istri bisa dengan mudah untuk membangun kehidupan pernikahan yang mempermuliakan Allah, sebab manusia yang mendapat mandat ini adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dengan segala tabiat dosa yang masih melekat, manusia harus bekerja keras. Seperti apa kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa ? Hadiwijono memberikan gambaran tentang manusia yang sudah berdosa sebagai berikut: Setelah manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah pada manusia telah rusak secara menyeluruh. Manusia tidak lagi mencerminkan hidup Ilahi di dalam hidupnya. Manusia karena dosa bukan mengarahkan pandangan matanya kepada Tuhan Allahnya, melainkan justru membelakanginya. Tuhan dianggap tidak ada. Bahwa gambar Allah pada manusia adalah menyeluruh, dapat disimpulkan dari peristiwa ini, bahwa pembaharuan gambar Allah pada manusia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara menyeluruh.<sup>12</sup> Oleh karena kehidupan manusia berangkat dari puing-puing dosa tersebut, sehingga pada saat ingin mempersembahkan kehidupan pernikahan untuk kemuliaan nama Tuhan, membutuhkan kerja keras yang tidak kenal lelah sepanjang perjalanan pernikahannya.

Pernikahan melibatkan dua pribadi, yakni seorang pria dan

---

<sup>11</sup> Wright, *Melestarikan Kemesraan* (Yogyakarta: Yayasan Andi Offset, 1994), 91.

<sup>12</sup> R.C Sproul, *Kebenaran-Kebenaran Dari Iman Kristen* (Malang: Gandum Mas, 1997), 66.

wanita. Mengingat pernikahan berasal dari Allah dan merupakan gagasan Allah, maka hanya Allah lah yang seharusnya memiliki hak dan wewenang untuk mengikat suatu pernikahan, sehingga tidak bisa sertamerta dua orang muda-mudi lalu mengikat pernikahan sendiri disuatu tempat tertentu tanpa melibatkan Allah, sehubungan dengan hanya Allah yang memiliki kuasa untuk mengikat dan memberkati pernikahan, tentang topik ini dalam pandangan Jaliaman Sinaga: "Pernikahan itu adalah suatu perjanjian antar kedua pribadi yang diikat oleh Tuhan dan telah disepakati bersama untuk selamanya. Jadi pernikahan bukan ikatan bebas atau ikatan dalam waktu tertentu saja. Cincin pernikahan sebagai tanda ikatan janji antara kedua mempelai berbentuk bulat, ini menandakan ikatan janji yang tidak ada ujung pangkalnya dan bahwa pernikahan itu akan menjadi kokoh dan kuat dipemandangan Allah."<sup>13</sup>

Penulis mengambil juga pengertian tentang pernikahan dari sebuah materi pembekalan jemaat di Gereja Bethel Indonesia "ROCK", yang selama ini menjadi materi SOM Pra Nikah, sebagai berikut: "Hubungan antara pria dan wanita yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi hubungan yang monogami, dikehendaki menjadi perjanjian yang permanen dalam mana banyak keperluan-keperluan untuk dikasihi dan mengasihi, keperluan untuk persahabatan yang mendalam, untuk saling membagi, untuk hubungan seksual yang memuaskan, untuk anak-anak, keperluan untuk membangun fellowship. Pernikahan harus merupakan perjanjian cinta kasih pantulan dari kasih Kristus yang diberikan kepada umat-Nya. Suatu perjanjian kasih yang penuh pengorbanan, dimana suami istri yang telah menjadi satu, sedarah dan

---

<sup>13</sup> Sinaga, *Tujuh Pilar* (Jakarta: Div. Pengajaran GBI G. Subroto, 2004), 161.

sedaging dalam satu kesatuan. Hubungan perkawinan adalah sebuah sekolah, suatu lingkungan tempat belajar dari bertumbuh bersama.<sup>14</sup>

Kata "cerai" tidak mendapat tempat sama sekali dalam ikatan pernikahan Kristen, demikian juga dalam kelangsungan pernikahan itu sendiri. Kalaupun dalam pernikahan yang dijalani akan menghadapi banyak tantangan, hal tersebut dihadapi dengan kekuatan Tuhan, bukan perceraian atau mengakhiri perjanjian pernikahan. Menikah adalah kesediaan untuk membagi atau memberi, bukan untuk menuntut, beberapa pasangan suami-istri kadang-kadang konsepnya, dengan menikah berarti akan menerima banyak hal dari pasangannya, jika tidak terpenuhi biasanya akan menjadi kecewa, sebab hal ini bukan maksud dari pernikahan yang diramcang Tuhan. Memberikan pengertian dari pernikahan adalah: "Hadiah istimewa bagi pasangan Anda.<sup>15</sup> Jika Anda memahaminya, bagaimana seharusnya Anda hidup agar ia merasa telah menerima hadiah istimewa ? Apakah Anda mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga bagi pasangan Anda ? Apakah pasangan anda bahagia, puas dan merasa berarti ? Bagaimana Anda sebagai sebuah hadiah, dapat menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat dan gairah hidup ? Hadiah adalah ungkapan cinta. Dasarnya bukanlah apakah si penerima layak mendapatkannya atau tidak. Sebenarnya memberi hadiah lebih merupakan tindakan anugerah.<sup>16</sup> Perhatian yang diberikan sebagai bukti rasa cintanya

---

<sup>14</sup> GBI Rock, *SOM Kelas Pra-Nikah* (Bali: GBI Rock, 2000), 3.

<sup>15</sup> Daniel Siswanto, Rudolf Sagala, and Stimson Hutagalung, "Kekuatan Dan Tantangan Pengajaran Kristen Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Jemaat Gmahk Putra Agung Surabaya," *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2021): 127–146.

<sup>16</sup> Wright, *Komunikasi Kunci* (Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2000), 46.

kepada pasangannya, dan hadiah yang diberikannya sebagai bukti nyata yang ingin diperlihatkannya.

### **Pernikahan Poligami dalam Perjanjian Lama**

Walaupun pernikahan poligami ada juga dalam Perjanjian Lama, namun fakta tersebut tidak bisa dijadikan pola hidup pernikahan, selain karena pernikahan poligami hampir terbatas pada raja-raja atau para pemimpin serta pejabat tinggi tertentu. Pernikahan poligami juga dianut oleh beberapa bapak-bapak leluhur namun hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai standart untuk pernikahan poligami. Semula Abraham mempunyai hanya satu istri, namun karena ketidaksabaran Abraham dan Sara terhadap janji Tuhan tentang keturunannya, sehingga Abraham terbawa arus ke dalam pernikahan poligami yang waktu itu dianut dalam masyarakatnya, namun demikian poligami Abraham kurang lebih hanya berlangsung tigabelas tahun (seusia Ismael), sebab setelah Ismael menginjak remaja Abraham menceraikan Hagar istri keduanya.<sup>17</sup> Berkatalah Sara kepada Abraham: "*Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak*" (Kej. 21:10).

Semula Abraham tidak menyukai apa yang telah diusulkan Sara untuk menceraikan Hagar, namun karena Tuhan berfirman, maka rupanya Abraham mempertimbangkan ulang tentang bagaimana harus

---

<sup>17</sup> Dwiyono Dwiyono and Kasieli Zebua, "Tinjauan Biblika Mengenai Perkawinan Poligami: Studi Kasus Pernikahan Abraham Dengan Hagar Dalam Kejadian 16:1-16," *Skenoo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2022): 125–135.

mengusir atau menceraikan Hagar: Tetapi Allah berfirman kepada Abraham: "*Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu; dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak (Kej. 21:12)*". Keturunan yang dijanjikan akan menentukan masa depan manusia selanjutnya. Yakub, yang semula hanya menginginkan satu istri, akhirnya terjebak juga ke dalam pernikahan poligami dengan empat perempuan dalam kehidupannya (dua istri dan dua gundik) akibat dari tipu daya pamannya Laban dan iri hati istri-istrinya.

### **Pernikahan Poligami Menurut Hukum Islam**

Secara umum pengertian pernikahan dari beberapa agama memiliki kesamaan, namun juga dalam hal-hal tertentu memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar, itulah sebabnya dalam menemukan pengertian pernikahan secara utuh, dalam bagian ini akan dipaparkan dari berbagai sudut.<sup>18</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan Negara Republik Indonesia memberikan pengertian pernikahan sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Ditinjau dari ilmu bahasa, perkataan perkawinan berasal dari

---

<sup>18</sup> Nurul Faizatur Rohmah and Budihardjo Budihardjo, "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 237–257.

<sup>19</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, 1.

kata kawin dalam bahasa Arab. Pengertian ini yang merupakan terjemahan kata "nikah" mengandung dua pengertian, yaitu pengertian yang sebenarnya dan pengertian kiasan. Pengertian yang sebenarnya adalah berkumpul sedangkan mengadakan perjanjian perkawinan adalah pengertian kiasan.<sup>20</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang pasal : 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri lahir dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup> Sesuai dengan negara yang berdasarkan Pancasila maka pengertian perkawinan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai unsur jasmani tetapi unsur rohani juga mempunyai peranan penting. Adapun pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah : "Suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT."<sup>22</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya bentuk formalitas hubungan suami istri atau pemenuhan kebutuhan fitrah insani semata, akan tetapi lebih jauh dari itu merupakan amal ibadah yang disyari'atkan. Islam tidak membenarkan hidup membujang, karena itu melanggar fitrah kemanusiaan.

---

<sup>20</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

<sup>21</sup> Wantjik Sholeh, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1976), 14.

<sup>22</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 7.

Sedangkan perkawinan menurut Departemen Agama adalah : "Suatu perjanjian atau kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bercampur atau bergaul sebaik-baiknya dengan status suami istri." Dari berbagai pendapat, walaupun terdapat pengertian berbeda-beda tetapi ada unsur yang sama yaitu perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Adapun maksud peneliti dalam penelitian ini untuk meneliti perkawinan di kalangan mahasiswa. Berdasarkan teori di atas maka perkawinan mahasiswa adalah perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang berstatus sebagai pelajar di perguruan tinggi atau salah satunya pelajar perguruan tinggi untuk membentuk sebuah keluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Pengertian yang digali dari Al-Quran maupun beberapa ulama, memberikan pengertian yang lebih dalam dibanding yang diberikan dalam Undang-undang, sebab Undang-undang memberikan definisi lebih bersifat umum, sebab harus mengakomodasi dari berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda agama yang ada di Negara ini: Al-Quran menyebut kata "nikah" sebagai suatu bentuk perjanjian (mistaq) antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah. Imam Taqiyuddin memberikan pengertian pernikahan sebagai "suatu ungkapan menyangkut tentang akad yang sudah dikenal oleh masyarakat, mencakup rukun-rukun dan

syarat-syarat tertentu.<sup>23</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam status suami-istri yang sah.<sup>24</sup>

Seorang Ulama dan ahli tafsir muslim, yang sekaligus mantan meteri agama RI, yakni Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Quran* menjelaskan makna pernikahan: Makna dasar nikah adalah “penyatuan” sedangkan zawaj berarti “keberpasangan” dengan nikah diharapkan jiwa raga, cita-cita dan harapan, upaya dan kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. Tetapi penyatuan itu bukan peleburan, karena masing-masing memiliki kepribadian dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi pasangan yang tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya.<sup>25</sup>

Jadi kata “ikatan atau perjanjian yang mendapat penekanan, baik definisi yang diberikan Imam Taqiyuddin dan Shihab Quraish, ikatan yang sudah dilangsungkan tersebut, suami-istri didalamnya bisa melakukan hal-hal yang diharamkan dalam pernikahan seperti “percampur” yang mana hal ini jika dilakukan di luar ikatan pernikahan berarti zinah.

## **Kajian Teologis Pernikahan Poligami Menurut Perjanjian Lama dan Hukum Islam**

---

<sup>23</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri* (Jakarta: Visimedia, 2000), 4.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>25</sup> M. Shihab Quraish, *Pengantin Al-Quran* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2000), 62.

Ada Tiga Dasar Pernikahan Kristen pertama, monogami, Seiman, Dewasa. Jika dasar pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunah Rasul, maka dalam kekristenan yang mendasari semua aspek kehidupan adalah Firman Allah. Dalam Firman Allah dasar pernikahan adalah monogami, artinya seorang pria menikah dengan seorang wanita hingga maut memisahkan. Kalau ada seorang pria menikah dengan seorang pria atau wanita dengan seorang wanita, hal itu ada penyimpangan dari Firman Allah. Sebab pernikahan berarti antara seorang pria dan seorang wanita, bukan sejenis pria dengan pria atau wanita dengan wanita: "Monogami artinya, perkawinan yang dilakukan hanya dengan seorang perempuan saja."<sup>26</sup> Pengertian dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tentang monogami memiliki pemahaman yang sama dengan Undang-undang Perkawinan dari pasal 3 ayat 1: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri."<sup>27</sup>

Pada saat Allah menciptakan seorang laki-laki, hanya satu orang yang Dia ciptakan. Pada waktu Allah menciptakan seorang perempuan, hanya satu orang Dia ciptakan. Dari masing-masing satu orang, baik laki-laki maupun perempuan ini, kemudian Allah memberkati mereka sebagai suami istri.<sup>28</sup> Jadi rancangan orisinal Allah tentang pernikahan adalah monogami, segala praktek poligami adalah tindakan pernikahan di luar Eden, yang sudah dilumuri oleh dosa. Tentang hal ini Jaliaman Sinaga, melalui bukunya *Tujuh Pilar* Pernikahan menyinggung: Seorang

---

<sup>26</sup> E Setiawan, "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *kamus besar bahasa indonesia* (2019): 251.

<sup>27</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, 31.

<sup>28</sup> Seri Antonius, "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 2 (2020): 230, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1239/1050>.

laki-laki yang bernama Adam dan seorang perempuan yang bernama Hawa, merekalah yang diberkati oleh Allah. Inilah pola pernikahan yang ditetapkan oleh Allah sebelum manusia memberontak kepada Allah. Disamping Hawa tidak ada perempuan lain yang menjadi istri Adam. Demikian juga disamping Adam tidak ada laki-laki yang menjadi suami Hawa. Berarti pernikahan yang Allah ciptakan adalah pernikahan monogami. Allah menentang pernikahan yang bersifat poligami, istri lebih dari satu dan poliandri, suami lebih dari satu orang.<sup>29</sup>

Sebagaimana pernikahan merupakan konsep orisinal dari Allah, maka bentuk pernikahanpun murni berasal dari-Nya, bukan manusia. Sedangkan yang Allah tetapkan dari mulanya adalah monogami: Batasan satu istri untuk Adam merupakan dasar pijakan yang Allah telah tetapkan untuk menjadi dasar pijakan bagi perkawinan monogami sepanjang zaman. Jikalau Allah tahu bahwa manusia tidak cukup memenuhi kebutuhan biologisnya dengan satu perempuan saja, maka Allah mungkin akan menciptakan empat atau lima perempuan sekaligus untuk Adam, tetapi hal itu tidak dilakukan. Dengan hanya satu perempuan Allah telah mencukupi kebutuhan biologis manusia pada takaran yang sesungguhnya.<sup>30</sup>

Kecenderungan laki-laki tidak puas dengan memiliki hanya satu pasangan tidak hanya terjadi saat ini saja,<sup>31</sup> tetapi juga terjadi pada masa nabi Nuh hidup, sebab masalah nafsu yang menyangkut kebutuhan biologis manusia merupakan sesuatu yang dianggap bersifat

---

<sup>29</sup> Sinaga, *Tujuh Pilar*, 147.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>31</sup> Zainul Fitriyyah and Achmad Mujab Masykur, "SUKA DAN DUKA MENJADI YANG KEDUA (Studi Kualitatif Fenomenologi Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Yang Menjadi Istri Kedua Dalam Pernikahan Poligami)," *Jurnal EMPATI* 9, no. 3 (2020): 249–255.

pribadi. Kalau hal itu sudah mulai dieksploitasi keluar dengan mengawini banyak pasangan maka genaplah data Firman Tuhan. Dan pernikahan poligami sering kali terjadi karena sebuah hubungan yang terlarang.<sup>32</sup> Sehingga dalam konsep Kristen, perlu dilakukan konselor secara khusus, supaya tetap pada kekuatan Firman Tuhan.

Dalam kelompok masyarakat tertentu, poligami masih dianggap sebagai suatu pernikahan yang tabu untuk dilakukan, apalagi dibicarakan. Namun beberapa tahun terakhir ini di negeri ini poligami telah berhasil membentuk wadah supaya memperoleh pengakuan dari publik secara luas. Jaliaman Sinaga menyebutnya dengan istilah "kampanye": Bahkan, pada masa kini perilaku poligami juga dikampanyekan oleh beberapa orang, pola hidup yang memuaskan hawa nafsu ini menjadi komoditi yang dipasarkan kepada dunia. Anak-anak Tuhan harus hati-hati mewaspadaikan dan menyikapinya. Sebaliknya gereja harus menyuarakan dengan gencar tentang pernikahan bahagia adalah pernikahan monogami bukan poligami.<sup>33</sup>

Data dalam Alkitab, jelas sekali bahwa Allah melarang untuk setiap laki-laki berpoligami dengan alasan apapun:<sup>34</sup> *"Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang; emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak"* (Ul. 17:17). Kesetiaan kepada pasangannya dari muda hingga lanjut umur, bahkan hingga maut memisahkan juga diperintahkan oleh Allah: *"Bukankah*

---

<sup>32</sup> Erni Lase, "Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen," *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 59–70.

<sup>33</sup> Sinaga, *Tujuh Pilar*, 147.

<sup>34</sup> Rafles Rudi Laua, "Pola Pembinaan Berdasarkan Efesus 5 : 22- 33 Bagi Pernikahan Dini Warga Jemaat Masa Kini," *Missio Ecclesiae*, no. Vol. 7 No. 2 (2018): Oktober (2018): 229–258, <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/89/67>.

*Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh ? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya" (Mal. 2:15).*

Sekalipun dari pasangan-pasangan yang bercerai mengatakan bahwa alasan mereka bercerai karena ketidakcocokan, tetapi sebenarnya alasan yang begitu mendasar untuk suatu perceraian adalah egois, mementingkan diri sendiri dan seringkali pengambilan keputusan tersulit adalah pada isteri.<sup>35</sup> Melupakan peranan penting yang Allah telah lakukan selama ini. Donald Stamps memberi catatan: "Banyak laki-laki tidak setia kepada istri yang mereka nikahi ketika masih muda. Mereka berusaha untuk menceraikan istri mereka, hanya karena ingin menikah dengan orang lain. Tuhan membenci perbuatan yang mementingkan diri sendiri ini dengan menyatakan bahwa Dialah yang mempersatukan suami dengan istri."<sup>36</sup>

Sekalipun konsep orisinil Allah tentang pernikahan adalah monogami, tetapi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa pola pernikahan ini terus mau dirubah oleh generasi demi generasi, namun perjuangan monogami juga terus diperjuangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain, seperti yang diperjuangkan oleh perkumpulan wanita yakni, Persatuan Dharma Wanita mengungkapkan perjuangan monogami dalam sejarah Indonesia. Di Abad 19 perilaku perkawinan poligami pada masa itu didapat dari tentara Eropa yang berada di pulau Jawa. Yang pada umumnya mempunyai perempuan

---

<sup>35</sup> Sri W. Rahmawati, "Pengambilan Keputusan Seorang Istri Dalam Pernikahan Poligami," *Jurnal Psikologi Ulayat* 1, no. 2 (2020): 163–176.

<sup>36</sup> LAI, *Alkitab Hidup Berkelimpahan Life Application Study Bible*, 1478.

simpanan di dalam barak-baraknya. Selain itu, para pejabat kolonial banyak menyunting perempuan-perempuan pribumi menjadi istri sementara, yang kita kenal dengan sebutan "nyai". Gejala perkawinan sementara ini disebabkan oleh karena waktu bertugas di daerah pendudukan mereka cukup lama untuk berpisah dari istrinya di Eropa, sehingga sulit membendung kebutuhan seksnya. Padahal pada saat itu di negara Eropa terdapat peraturan yang sangat ketat dalam perkawinan yang menganut asas monogami. Perilaku perkawinan ini menular para priyayi Jawa yang mendapat kedudukan dalam pemerintahan, sehingga hampir semua yang memiliki kedudukan yang terhormat dikalangan pribumi selalu mempunyai "garwa padmi" dan beberapa "garwa selir", yaitu disamping istri-istri juga selir-selir.<sup>37</sup>

Bagaimana jika seseorang sebelum mengerti kebenaran tentang keseimbangan dalam pernikahan ini terlanjur melangsungkan pernikahan? Apakah mereka harus bercerai dan mencari lagi yang bisa seimbang? Tentunya tidak dengan cara seperti ini. Bahkan anak-anak sering menjadi korban dalam pernikahan poligami dan ini sangat menyedihkan.<sup>38</sup> Jika seseorang yang tidak percaya Allah tersebut bersedia tetap hidup dalam pernikahan bersama dengan orang percaya, terus berjalan saja, sebagaimana diungkapkan juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus: *"Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-*

---

<sup>37</sup> Sinaga, *Tujuh Pilar*, 148.

<sup>38</sup> Novita Tinsi, Nurlaili Nurlaili, and Rizkan Syahbudin, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Seluma Selatan," *Al Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education* 5, no. 1 (2021): 1–9, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alfitrah/article/view/5144>.

*anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera"* (1Kor. 7:14-15).

Rasul Paulus juga menyoroti betapa pentingnya menjadi dewasa dalam kehidupan kekristenan. Yang tentunya hal kedewasaan ini sangat relevan dengan masalah memasuki pernikahan: *"Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu"*! (1Kor. 14:20).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pemahaman kajian teologis pernikahan poligami menurut Perjanjian Lama dan Hukum Islam, maka ada beberapa hal yang disimpulkan berdasarkan konteks kebenaran Firman yaitu interaksi sosial bagi setiap pria dan wanita yang menjalani pernikahan poligami dan diduga adanya kekhawatiran bahwa pernikahan poligami tidak bisa menghantar pria dan wanita untuk memiliki pernikahan yang Sakinah (tenteram), mawadah (penuh cinta kasih) dan warahma (kasih sayang) yang merupakan tujuan utama dalam pernikahan Islam. Demikian juga persyaratan dalam Undang-undang perkawinan dalam pasal 4 yang menyebutkan beberapa persyaratan poligami sepertinya diabaikan, ada beberapa pernikahan poligami namun bukan karena dilatar belakangi oleh syarat-syarat dalam undang-undang, namun oleh karena godaan dengan wanita lain:"(1) Dalam hal seorang suami akan

beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pernikahan poligami sekalipun dilakukan dalam rangka mengatasi masalah-masalah berhubungan dengan pernikahan, namun di dalamnya menyisakan juga dampak-dampak yang serius bagi istri-istri yang dipoligami maupun anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan poligami, menjadi bagian yang tidak tepat. Penulis menegaskan bahwa pernikahan poligami tidak memberi manfaat yang maksimal dibanding pernikahan monogami itu sendiri, bahwa mendatangkan manfaat bagi pelaku (secara khusus pria) itu benar, namun bagi keturunan berikut juga menyisakan problem-problem yang tidak mudah untuk diselesaikan. Pernikahan yang sejati dan yang Tuhan mau adalah pernikahan monogami, seperti hubungan Kristus dengan jemaat sebagai satu-satunya yang dikasihi, tanpa melibatkan pribadi yang lain. Seperti Tuhan dalam Kejadian 1:27-28, Tuhan menciptakan Adam satu dan Hawa satu. Demikian pernikahan yang benar dan diberkati Tuhan.

## REFERENSI

- Akbarizan, Akabrizan Akbarizan, Nurcahaya Nurcahaya, Sri Murhayati, and Nurrahmi Hayani. "Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 17.
- Antonius, Seri. "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 2 (2020): 230. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1239/1050>.
- Baskoro, Paulus Kunto. "Prinsip-Prinsip Keluarga Kristen Sebagai Pusat Pendidikan Menurut Ulangan 6:1-25." *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 11, no. 1 (2021): 1–18.
- Baskoro, Paulus Kunto, and Dr. Marulak Pasaribu D.Min. "Tinjauan Teologis Ungkapan Kata 'Tunduk' Seorang Isteri Terhadap Suami Menurut Efesus 5:22-24 Dan Aplikasinya Bagi Wanita Kristen Masa Kini." *Shalom: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2021): 83–94. <http://jurnal.sttsyalom.ac.id/index.php/shalom/article/view/9/6>.
- Dwiyono, Dwiyono, and Kasieli Zebua. "Tinjauan Biblika Mengenai Perkawinan Poligami: Studi Kasus Pernikahan Abraham Dengan Hagar Dalam Kejadian 16:1-16." *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2022): 125–135.
- Fathoni, M. Yazid. "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2018): 126.
- Fitriyyah, Zainul, and Achmad Mujab Masykur. "SUKA DAN DUKA MENJADI YANG KEDUA (Studi Kualitatif Fenomenologi Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Yang Menjadi Istri Kedua Dalam Pernikahan Poligami)." *Jurnal EMPATI* 9, no. 3 (2020): 249–255.
- LAI. *Alkitab Hidup Berkelimpahan Life Application Study Bible*. Malang: Gandum Mas, 2016.
- Lase, Erni. "Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen." *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 59–70.
- Laua, Raffles Rudi. "Pola Pembinaan Berdasarkan Efesus 5 : 22- 33 Bagi Pernikahan Dini Warga Jemaat Masa Kini." *Missio Ecclesiae*, no. Vol. 7 No. 2 (2018): Oktober (2018): 229–258. <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/89/67>.
- Lestari, Dwi Anggun, and Endang Sri Indrawati. "MENITI TAKDIR POLIGAMI (Interpretative Phenomenological Analysis Pada

- Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami Yang Berpoligami)." *Jurnal EMPATI* 8, no. 3 (2020): 530–544.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Quraish, M. Shihab. *Pengantin Al-Quran*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Rahmawati, Sri W. "Pengambilan Keputusan Seorang Istri Dalam Pernikahan Poligami." *Jurnal Psikologi Ulayat* 1, no. 2 (2020): 163–176.
- Rock, GBI. *SOM Kelas Pra-Nikah*. Bali: GBI Rock, 2000.
- Rohmah, Nurul Faizatur, and Budihardjo Budihardjo. "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 237–257.
- Setiawan, E. "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia." *kamus besar bahasa indonesia* (2019).
- Sholeh, Wantjik. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1976.
- Sinaga. *Tujuh Pilar*. Jakarta: Div. Pengajaran GBI G. Subroto, 2004.
- Siswanto, Daniel, Rudolf Sagala, and Stimson Hutagalung. "Kekuatan Dan Tantangan Pengajaran Kristen Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Jemaat Gmahl Putra Agung Surabaya." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2021): 127–146.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soendari, Tjutju. "Data Penelitian Deskriptif." *Management Penelitian Analisis* 59 (2006): 262–296.
- Sproul, R.C. *Kebenaran-Kebenaran Dari Iman Kristen*. Malang: Gandum Mas, 1997.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri*. Jakarta: Visimedia, 2000.
- Tinsi, Novita, Nurlaili Nurlaili, and Rizkan Syahbudin. "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Seluma Selatan." *Al Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education* 5, no. 1 (2021): 1–9. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alfitrah/article/view/5144>.
- Wright. *Komunikasi Kunci*. Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2000.
- . *Melestarikan Kemesraan*. Yogyakarta: Yayasan Andi Offset, 1994.
- Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.